



**PUTUSAN**

**Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Balikpapan, 16 Agustus 1978, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat xxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, Balikpapan, 30 April 1974, Agama Protestan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 26 Agustus 2020 dengan register Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Pebruari 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian,

Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/24/V/2011 tanggal 16 Mei 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selama 2 bulan dan berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Jalan Soekarno Hatta, Gang Sembada, RT.23 No.48, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama, 7 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. Michello Zulayka Amanda, lahir di Balikpapan, 12 Mei 2007;
- b. Fellycia Izabel Destha, lahir di Balikpapan, 12 Desember 2009;

c. Gavin Brahmantigo Helmi, lahir di Balikpapan 08 Maret 2012; dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak tahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;

5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi karena Termohon telah kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Kristen, hal tersebut di ketahui Pemohon berawal dari melihat Termohon sering membaca buku-buku Kristen, seiring berjalannya waktu Termohon sudah mulai ke Gereja untuk beribadah bersama teman-temannya, Pemohon juga sudah berusaha untuk membujuk Termohon untuk kembali ke Agama Islam namun Termohon tetap mengelak dan menolaknya;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk

---

Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan di tahun 2015, akibatnya Termohon pergi dari rumah milik Pemohon tersebut, kerumah orangtua Termohon di Jalan Gunung Rejo, Gang Mawar, RT. 13, No.49, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemohon saat ini tinggal bersama orangtua di Jalan Mulawarman, RT.05, No.07, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh Perkawinan Pemohon, (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 241/24/V/2011, tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (P.1);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxx, Adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2006, dikeruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah Termohon keluar dari agama Islam, kembali keagamanya semula yaitu agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun lamanya;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah karena Termohon telah kembali beragama kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2015, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini

Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah kembali ke agamanya semula



yaitu agama kristen, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2006 di Polewali Mandar;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon keluar dari agama Islam (murtad), kembali ke agama semula yakni agama Kristen;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2015 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berkeinginan lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa dengan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak awal tahun 2015 tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menjadi indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun, karena dalam rumah tangga yang harmonis tidak akan terlihat suami istri yang kumpul dalam satu rumah, akan tetapi tidak kumpul layaknya suami istri dan antara satu dengan lainnya tidak memberikan kewajiban ataupun menerima haknya. Fakta tersebut semakin diperkuat dengan berpindahnya agama Termohon

---

Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



dari agama Islam menjadi Kristen, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalam perkawinan sulit untuk menjalani sebuah hubungan lahir dan batin dalam keyakinan yang berbeda;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Termohon telah kembali ke agamanya semula, keluar dari agama Islam (murtad), maka perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan atau tidak boleh dilanjutkan lagi karena dianggap tidak sah;

Menimbang bahwa perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi dasar perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 Undang Undang No.1 tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" maka perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi dinilai sah atau batal, sehingga tidak sepatutnya untuk dipertahankan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam, maka dengan murtadnya salah satu pasangan suami atau isteri setelah terjadi pernikahan berarti pernikahannya sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana pernikahan secara agama islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa Pemohon terbukti telah murtad maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah memiliki prinsip dasar yang berbeda dan terbukti murtadnya Pemohon menjadi penyebab Pemohon dan Termohon menjadi tidak lagi menjadi rukun. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak bisa untuk dilanjutkan dan perceraian adalah merupakan keharusan;

---

Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan secara ex officio majelis hakim menyatakan memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما با لآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memfasakh Perkawinan Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. H. Akh. Fauzie. Drs.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Khairudin, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf .**

**Drs. Mardison, S.H., M.H.,**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Khairudin, S. Ag.**

Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	350.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

**J u m l a h** : Rp **466.000,-**

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

---

Putusan Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)